



P U T U S A N
Nomor 54/G/2017/PTUN-PLG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang di Jalan A. Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara: -----

Drs. H. HENDARSYAH, M.M., kewarganegaraan : Indonesia, pekerjaan: (mantan)

Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin,
tempat tinggal : Jalan Ratu Sianum, Nomor 32, RT.020 RW.011.
Desa/kelurahan 3 Ilir Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang ;-----
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, Berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.
3 Kota Palembang ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-----

1. N a m a : Ardani, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi
Sumatera Selatan ;-----

2. N a m a : H. Robani Ardi, S.H., M.H.;-----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada
Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan ;-----

3. N a m a : Timan, S.Pd., M.Si ;-----

Jabatan : Kabid Pembinaan Kepegawaian Badan

Hlm.1 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera

Selatan ; -----

4. N a m a : Hisbullah, S.H., M.Si ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro
Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera
Selatan ;-----

5. N a m a : Hendry Setiawan, S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Kepala Seksi Daya Tarik Wisata pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera
Selatan ;-----

6. N a m a : M. Chandra Eka Putra, S.H., M.H. ;-----

Jabatan : Fungsional Umum pada Biro Hukum dan HAM
Provinsi Sumatera Selatan ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di

Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4939/II/2017 tanggal 29

Agustus 2017 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut: -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/PEN.MH/2017/PTUN-PLG, tanggal 16 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/PEN-PP/2017/PTUN-PLG, tanggal 18 Agustus 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 54/PEN-HS/2017/PTUN-PLG, tanggal 6 September 2017, tentang Hari Persidangan pertama; -----

Hlm.2 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dan berkas perkara ;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 6 September 2017, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

I. OBJEK SENGKETA : -----

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b);-----

Bahwa untuk selanjutnya diuraikan perihal gugatan dalam sengketa perkara ini, sebagai berikut : -----

II. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) ;-----
2. Bahwa Keputusan tersebut diterima dan diketahui oleh Penggugat melalui "Surat" Tanda-Terima tertanggal 1 Agustus 2017 sedangkan surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Agustus 2017;-----
3. Bahwa dengan demikian maka Gugatan ini, Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu untuk menggugat seperti diatur oleh Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Hlm.3 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa keputusan tersebut yang dikeluarkan oleh Tergugat, memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana:-----

- Keputusan adalah adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang *bersifat konkret*, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan *bersifat individual*, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penggugat, *bersifat final*, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;-----
- Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.;-----
- Bahwa oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara

Hlm.4 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Sengketa Tata Usaha Negara ini.;-----

IV.KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;-----

Bahwa Penggugat merasa dirugikan karena Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b), ditujukan kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, sehingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat tersebut selanjutnya telah menghilangkan hak-hak Penggugat yang diantaranya adalah Penggugat tidak dapat lagi menikmati penghasilan dan hilangnya mata pencarian Penggugat untuk keperluan hidup sehari-hari dan tentu saja hilang pula karir Penggugat sebagai PNS dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tingkat I (IV/b) pada Instansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan selain itu pada perkembangan selanjutnya atas terbitnya objek sengketa diiringi terbitnya keputusan baru tentang keharusan bagi Penggugat untuk mengembalikan gaji, tunjangan serta tambahan penghasilan PNS yang diterima yang mana untuk itu dalam hal ini Penggugat sangat berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau

Hlm.5 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".;-----

V. POSITA/ALASAN GUGATAN : -----

Adapun alasan-alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat : Pembina Tingkat I Golongan Ruang : IV/b di mana terakhir Penggugat bertugas sebagai Staf Bagian Tata Pemerintahan Setwilda Kabupaten Musi Banyuasin.;-----
2. Bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan a quo dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;-----
3. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam objek sengketa adalah Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tertanggal 3 Oktober 2012.;-----
4. Bahwa Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PLG tertanggal 3 Oktober 2012, menyatakan Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta

Hlm.6 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.840.000,- (Seratus Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).;-----

5. Bahwa ketentuan tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.;-----

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan seperti terurai diatas, maka pemberhentian PNS dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, harus mengacu pada ketentuan Pasal 87 Ayat (2), Ayat (4) huruf b dan huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menurut Penggugat terdapat 2 (dua) ketentuan norma yang perlu dipertimbangkan yakni: Pertama, karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun, dan Kedua, pidana yang dilakukan tidak berencana, meskipun terhadap suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.;-----

7. Bahwa atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Tingkat I/IV/b, yang sama sekali tidak mempertimbangkan lamanya masa hukuman dan tidak terpenuhinya unsur perbuatan yang disengaja dan/atau berencana bagi Penggugat, merupakan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat, hal mana telah menciderai dan melanggar asas-asas umum

Hlm.7 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyangkut :-----

a. *Asas Kepastian Hukum*, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;-----

b. *Asas Kecermatan*, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.;-----

8. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhadap diri Penggugat, sesuai Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/ Golongan Ruang : Pembina Tingkat I/IV/b, telah menimbulkan akibat hukum terhadap diri Penggugat dengan tidak lagi diterimanya hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, yaitu tidak diterimanya gaji sebagai pendapatan Penggugat, dan Penggugat tidak lagi dapat menjalankan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terakhir dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I/IV/b:-----
9. Bahwa Keputusan Objek Sengketa mana sebagaimana bunyi diktum "Memutuskan", "Menetapkan", Kesatu : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil ternyata berlaku surut yang ditujukan kepada : -----

Hlm.8 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Drs.H.Hendarsyah,M.M.;-----
Tempat/tanggal lahir : Palembang, 30 September 1967;-----
NIP : 196709301986031004;-----
Pangkat / Gol Ruang : Pembina Tingkat I / IV/b;-----
Instansi : Pemerintah Kabupaten Banyuasin;-----
Terhitung Mulai Tanggal : Akhir bulan keputusan Pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;-----

Karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.;-----

Bahwa sebagaimana Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.;-----

Sedangkan Pasal 58 ayat (6) merumuskan bahwa "Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat".;-----

10.Bahwa olehnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan a quo diterbitkan dengan melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sebagai konsekwensinya maka Surat Keputusan dimaksud tersebut haruslah dinyatakan BATAL atau TIDAK SAH.;-----

11.Bahwa selanjutnya atas tindak lanjut terbitnya objek sengketa telah terbit pula surat dari Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Penggugat No. 900/206/VI/2017 dan No. 900/208/VI/2017 tertanggal 05 Juli 2017 tentang Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK RI TA. 2016 dimana dalam surat tersebut mewajibkan Penggugat untuk mengembalikan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan PNS selama penggugat menjalani hukuman pidana penjara yang mana hal tersebut tentu saja sangat membebani dan merugikan Penggugat sehingga pada kesempatan ini Penggugat mohon pula agar surat dimaksud masuk dalam

Hlm.9 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim dalam perkara ini untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

12. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I/IV/b, tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yakni Undang Undang dan Azas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai menurut Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

13. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I/IV/b tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam perundang-undangan yakni pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan d Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.;-----

14. Bahwa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Hlm. 10 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I/IV/b tersebut bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dan pada penjelasannya.;-----

15. Bahwa berdasarkan uraian yang Penggugat sampaikan di atas senyatanya Surat Keputusan Tergugat /Gubernur Sumatera Selatan tersebut dikeluarkan dengan melanggar Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), maka mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa dalam perkara ini untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula serta menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

VI. Permohonan Penundaan : -----

1. Bahwa berdasar Pasal 67 Ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan putusan tata usaha negara yang digugat itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;-----
2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a maka permohonan penundaan dapat diajukan dalam keadaan mendesak, dimana dalam penjelasannya disebutkan dimana keadaan mendesak adalah jika kerugian yang akan diderita ;-----

Hlm. 11 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksana keputusan tata usaha negara.;-----

3. Bahwa dengan dilaksanakannya surat objek sengketa, maka hak-hak Penggugat akan sangat dirugikan atau terdapat keadaan yang sulit bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena penggugat tidak lagi menerima gaji dan diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang diterima selama Penggugat menjalani hukuman penjara.;-----

VII. Petitum/Tuntutan : -----

Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana terurai tersebut diatas, maka untuk selanjutnya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: -----

I. Dalam Penundaan : -----

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;-----
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.;-----

II. Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 Oktober 2016 atas

Hlm. 12 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs. H. Hendarsyah, M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/
Golongan Ruang: Pembina Tingkat I / IV/b.;-----

3.Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan, Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil., tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs.H.Hendarsyah,M.M, NIP. 196709301986031004, Pangkat/
Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b);-----

4.Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi, memulihkan harkat, martabat dan hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula.;-----

5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 September 2017, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA :-----

I. Bahwa penerbitan objek sengketa secara hukum sah sekaligus tanggapan terhadap keberatan pada angka 1,2,3,4,5,6,7,8,10,13, halaman 3 s/d 5, dengan penjelasan sebagai berikut : -----

1.1. Menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa syarat sahnya keputusan meliputi (1) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang; (2) dibuat sesuai dengan prosedur; dan (3) substansi yang sesuai dengan objek keputusan;-----

1.2. Dari ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dapat kami uraian sebagai berikut : -----

a. Bahwa objek sengketa (keputusan) diterbitkan dari sisi waktu, tempat (*locus*) dan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Gubernur Sumsel (Tergugat) sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Hlm. 13 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemindahan, dan Pemberhentian PNS bahwa Gubernur menetapkan pemberhentian PNS Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan dalam hal ini Penggugat berpangkat Pembina (IV/a) sebagaimana usulan Bupati Banyuasin melalui surat tanggal 30 Juli 2016 No. 800/793/BKD.Diklat/2016; -----

b. Bahwa peraturan perundangan-undangan tidak dengan tegas mengatur mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS namun dapat kami kemukakan tahapan yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa dilakukan oleh Tergugat sebagai berikut : -----

1. Bahwa selanjutnya Sdr. Drs. H. Hendarsyah, MM dijatuhi vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No. 19/Pid.Sus-TPK/2012/PN-PLG dan atas putusan tersebut Sdr. Drs. H. Hendarsyah, MM tidak melakukan upaya hukum banding sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*); -----
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas I A Palembang No. 12/Pid-Sus-TPK/2012/PN-PLG maka Kepala Kantor Regional VII BKN melalui suratnyat No. 109.a/KR-VII/BKN.E/VI/2016 tanggal 9 September 2016 meminta Bupati Muba untuk mengusulkan

Hlm. 14 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Sdr. Drs. H. Hendarsyah, MM NIP. 196709301986031004 kepada Gubernur Sumsel, dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- a. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; -----
 - b. Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara; -----
 - c. Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS beserta penjelasannya;-----
 - d. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; -----
3. Berdasarkan usulan dari Kepala Kantor Regional VII BKN tersebut maka Wakil Bupati Muba melalui suratnya No. 800/793/BKD.Diklat/2016 tanggal 30 Juli 2016 mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS Sdr. Drs. H. Hendarsyah, MM kepada Gubernur Sumsel; -----
4. Berdasarkan usulan tersebut dan penelitian dari tim Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sumsel bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Sdr. Drs. H. Hendarsyah, MM telah memenuhi syarat sesuai dengan peratran perundang-undangan yang berlaku maka Gubernur Sumsel menerbitkan Keputusan Gubernur Sumsel No. 1936/KPTS/BKD.I/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS atas nama Sdr. Drs. Hendarsyah, MM (Penggugat) tanggal 3 Oktober 2016; -----

Hlm. 15 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



- c. Bahwa substansi dari objek sengketa (keputusan) tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Penggugat dan telah bersesuaian dengan kewenangan atribusi yang ada pada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;-----
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak untuk seluruhnya; -----

II. Menanggapi keberatan penggugat pada angka 9 dan 11, halaman 5 s/d 6 terkait dengan pemberlakuan surut objek sengketa, dapatlah Tergugat tanggapi sebagai berikut : -----

- 2.1. Bahwa salah satu dasar penerbitan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara, di mana pada pasal 8 Peraturan Pemerintah tersebut yang bunyinya pemberhentian seorang pegawai negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti (vide konsideran mengingat angka 4 pada objek sengketa); -----
- 2.2. Selain itu BKN selaku lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian telah memberikan petunjuk sebagaimana suratnya No. 109/KR-VII EVII/2016 tanggal 9 September 2016 bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap; -----

Hlm. 16 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana bunyinya “ keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan”; -----
- 2.4. Bahwa Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 1966 merupakan *lex specialis* peraturan dibidang kepegawaian termasuk diantaranya pemberlakuan surut bagi keputusan tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, dengan demikian pemberlakuan surut dalam perkara ini merupakan salah satu yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; -----
- 2.5. Bahwa pemberlakuan surut objek sengketa dalam perkara aquo justru untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar dengan pertimbangan kalau ditetapkan sejak tanggal ditetapkan maka gaji dan/atau penghasilan lainnya tidak dapat dituntut pengembaliannya dari Penggugat namun apabila ditetapkan berlaku surut/sejak putusan pengadilan atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap maka konsekuensinya Penggugat harus mengembalikan gaji dan/atau penghasilan lainnya terhitung mulai tanggal akhir bulan putusan pidana atas Penggugat mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian selain secara hukum sudah tepat juga mempunyai segi kemanfaatan yaitu menghindari kerugian negara lebih besar (*doelmatigheid*), oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014; -----
- 2.6. Bahwa berdasarkan temuan BPK Tahun Anggaran 2016, di mana Penggugat harus mengembalikan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan lain yang diterima, terhitung sejak adanya putusan

Hlm. 17 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap Penggugat, dengan demikian pemberlakuan surut objek sengketa akan menghindari kerugian negara yang lebih besar (vide angka 11 gugatan Penggugat);-----

2.7. Bahwa terhadap pemberlakuan surut objek sengketa, di mana dalam perkara gugatan 4 (empat) orang PNS Kota Pagaralam dan 2 (dua) orang PNS Kabupaten Banyuasin terhadap Gubernur Sumsel, yang dalam Putusan PTUN Palembang pertimbangannya pemberlakuan surut bertentangan dengan peraturan perundangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dikoreksi dan membatalkan putusan PTUN Palembang, dengan pertimbangan pemberlakuan surut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bahkan pada tingkat kasasi melalui situs Mahkamah Agung RI diketahui telah 3 (tiga) perkara yang telah diputus yang kesemuanya menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan demikian pemberlakuan surut dalam perkara aquo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

2.8. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

III. Bahwa mengingat penerbitan objek sengketa telah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka menurut hemat kami tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sekaligus menanggapi posita/alasan gugatan pada angka 14 dan 15, sebagai berikut : -----

Hlm. 18 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1979 mengatur bahwa terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan (korupsi) maka terhadap PNS tersebut dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS; -----
- 3.2. Bahwa proses penerbitan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang melakukan tindak pidana korupsi oleh Tergugat dilakukan dengan memperhatikan asas kecermatan dan kepastian hukum serta dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----
- a. Apakah terhadap PNS tersebut telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan-----
- b. Apakah telah diusulkan oleh Bupati/Walikota bagi PNS Pemerintah Kabupaten/Kota Golongan IV/a dan IV b; -----
- c. Apakah terhadap PNS tersebut merupakan kewenangan Tergugat untuk memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS;-----
- 3.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat kami dalil keberatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak; -----

DALAM PENUNDAAN : -----

1. Bahwa Tergugat menolak permohonan penundaan Penggugat berdasarkan pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali berpotensi menimbulkan :-----
- a. kerugian negara; -----
- b. kerusakan lingkungan; dan/atau-----
- c. konflik sosial; -----

Hlm. 19 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat karena kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga karena sudah tidak menerima gaji dan harus mengembalikan gaji yang diterima oleh Penggugat menurut hemat kami tidak dapat dijadikan alasan karena peraturan perundang-undangan menentukan terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan diberlakukan sejak akhir bulan putusan terhadapnya mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana telah kami uraikan di atas; -----

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permintaan penundaan oleh Penggugat haruslah ditolak; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara aquo kiranya berkenan untuk memutus perkara aquo yang amarnya sebagai berikut :----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menanggapi dalam replik secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas replik yang disampaikan oleh Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan duplik secara lisan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya Tergugat bertetap pada isi jawaban dan menolak replik Penggugat, duplik lisan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini;-----

Hlm.20 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13 sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. H. Hendarsyah LS, MM (sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Gubernur Sumatera selatan No. 1936/KPTS/BKD.II/2016 tanggal 3 Oktober 2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti P-3 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada salah satunya Penggugat (Hendarsyah) No. 900/208/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2016 (sesuai dengan asli stempel basah) ;-----
4. Bukti P-4 : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada salah satunya Penggugat (Hendarsyah) No. 900/206/VI/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI TA. 2016 (sesuai dengan asli stempel basah) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Lepas dari Rutan Palembang atas nama Drs. Hendarsyah, LS, MM Bin Lakoni Syamsudin (ALM) (sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti P-6 : Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat atas nama Drs. Hendarsyah, LS, MM (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Tanda Terima Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.

Hlm.21 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1936/KPTS/BKD.I/2016 tanggal 3 Oktober 2016 (objek
sengketa) (sesuai dengan asli) ;-----

8. Bukti P-8 : Surat Bupati Musi Banyuasin No. 700/128/RHS/ITDA/2017
tanggal 19 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Atas LHP BPK RI
(sesuai fotokopi) ;-----

9. Bukti P-9 : Surat Bupati Musi Banyuasin No. 700/130/RHS/ITDA/2017
tanggal 19 Juni 2017 perihal Tindak Lanjut Atas LHP BPK RI
(sesuai fotokopi) ;-----

10. Bukti P-10 : Surat Badan Kepegawaian Negara kantor regional VII No.
107.a/KR.VII/BKN.K/IX/2-16 tanggal 8 September 2016 perihal
Konsultasi (sesuai fotokopi) ;-----

11. Bukti P-11 : Daftar hadir apel pagi dan sore PNS Sekretariat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin bulan Februari sampai Maret 2017
(sesuai dengan asli) ;-----

12. Bukti P-12 : Daftar gaji PNS bulan Januari sampai dengan April 2017
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai dengan
fotokopi) ;-----

13. Bukti P-13 : Tanda terima pembayaran tambahan perbaikan penghasilan
PNS Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (sesuai
dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan
aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan
bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-19
sebagai berikut: -----

1. Bukti T-1 : Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.
1936/KPTS/BKD.I/2016 tentang Pemberhentian Tidak

Hlm.22 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama

Drs. H. Hendarsyah, MM (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T-2 : Petikan Putusan No. 19/pid.sus/2012/PN.Plg atas nama Drs.

Hendarsyah, LS,MM (sesuai salinan resmi putusan) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VII

Palembang No. 109.a/KR.VII/BKN.E/IX/2016 tanggal

9 September 2016 perihal PNS yang melakukan Tindak

Pidana Korupsi an. Hendarsyah (sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T-4 : Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 800/798/BKD. Diklat/

2016 tanggal 20 Juli 2016 perihal : Usul Pemberhentian

PNS (sesuai dengan asli);-----

5. Bukti T-5 : Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan No. 800/1951/BKD.I/2016 tanggal

6 Oktober 2016 perihal : Penyampaian Keputusan Gubernur

Sumatera Selatan (sesuai dengan asli); -----

6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.

55/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai salinan resmi putusan);---

7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.

56/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai salinan resmi putusan);---

8. Bukti T-8 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.

57/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai salinan resmi putusan);---

9. Bukti T-9 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.

57/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai salinan resmi putusan);---

10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.

81/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai salinan resmi putusan);---

11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.

83/B/2017/PT.TUN-MDN (sesuai salinan resmi putusan);---

Hlm.23 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No register 343 K/TUN/2017 (sesuai dengan fotokopi);-----
13. Bukti T-13 : Informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No register 388 K/TUN/2017 (sesuai dengan fotokopi);-----
14. Bukti T-14 : Informasi perkara Mahkamah Agung Republik Indonesia No register 344 K/TUN/2017 (sesuai dengan fotokopi);-----
15. Bukti T-15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);-----
16. Bukti T-16 : Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (sesuai dengan fotokopi);-----
17. Bukti T-17 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);-----
18. Bukti T-18 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (sesuai dengan fotokopi);-----
1. Bukti T-19 : Surat pemberitahuan putusan kasasi No. 58/G/2016/PTUN-PLG (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 4 Oktober 2017, dan pada pokoknya kesimpulan para pihak tersebut adalah bertetap pada dalilnya masing-masing, sebagaimana lengkapnya termuat dalam berkas dan selanjutnya mohon putusan;--

Hlm.24 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Menimbang, bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan dan disampaikan serta selanjutnya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini berupa Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs.H.Hendarsyah, M.M., NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) (*vide* bukti P.2 = T.1) karena penerbitannya telah bertentangan dengan:-----

1. Pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
2. Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
3. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut dengan AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 13 September 2017 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan

Hlm.25 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), jawaban Tergugat tersebut tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang bersifat ekseptif;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-19, namun tidak menghadirkan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Penggugat tidak memuat eksepsi maupun uraian jawaban yang bersifat ekseptif, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang (selanjutnya disebut dengan Majelis Hakim) akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, namun terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yaitu dalam hal kewenangan mengadili Pengadilan, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan obyek sengketa berupa keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9

Hlm.26 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 50 *juncto* Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang sebagai pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dan gugatannya diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditambah Pasal 1 angka 7 *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa suatu keputusan dapat dikategorikan sebagai keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual); -----

Hlm.27 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya); -----
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);-----
5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);-----
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan di atas kemudian dihubungkan dengan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Gubernur Sumatera Selatan selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan Nomor 1936/KPTS/BKD.I/2016 pada tanggal 3 Oktober 2016 yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang bersifat kongkrit individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat selaku nama yang dituju atau nama tercantum di dalam keputusan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan menjadi kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara secara absolut, kemudian ditinjau dari tempat kedudukan Tergugat di Provinsi Sumatera Selatan maka berdasarkan hukum secara yurisdiksi pemeriksaan dan penyelesaian sengketa *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan oleh karena itu syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan Pengadilan telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya

Hlm.28 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan seseorang untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif di atas, terdapat 2 (dua) tolok ukur kepentingan yaitu:-----

1. Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan keputusan tersebut; -----
2. Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu keputusan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar ataukah menghambat/menghalangi tujuan yang akan dicapai; ---

Menimbang, bahwa dalam Gugatan disebutkan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, terakhir sebagai Staf Tata Pemerintahan dengan Pangkat Pembina Tk. I / IV/b berdasarkan bukti P-11 berupa Daftar Hadir Apel Pagi dan Sore PNS Sekretariat Kabupaten Musi Banyuasin bulan Februari dan Maret 2017, kemudian berdasarkan bukti P-12 yaitu Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Sekretariat Daerah) Bagian Tata Pemerintahan Bulan Januari sampai dengan Maret 2017 dan bukti P-13 yaitu Daftar Tanda Terima Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Muba Berdasarkan Kepbup Nomor : 68/KPTS-BPKAD/2017 Tanggal 25 Januari 2017 Bulan Januari sampai dengan Maret 2017 diperoleh fakta hukum

Hlm.29 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sampai dengan bulan Maret 2017 masih menerima gaji sebesar Rp. 4.404.500,- (empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan tambahan sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah), namun selanjutnya sejak objek sengketa diterbitkan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena mengakibatkan dirinya telah kehilangan pekerjaan dan tidak lagi menerima hak-haknya berupa gaji berikut tunjangan tambahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kemudian Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki kapasitas dan kepentingan langsung untuk mengajukan gugatan karena dengan terbitnya objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materi maupun immateri maka oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim menyatakan syarat formal dalam hal kepentingan Penggugat juga telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan tenggang waktu pengajuan gugatan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*"; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan Penggugat, di dalamnya termuat dalil meskipun objek gugatan adalah tertanggal 3 Oktober 2016, namun Penggugat baru mengetahui pada tanggal 29 Mei 2017 ketika Penggugat menerimanya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang diserahkan oleh Sunaryo, S.STP., M.M. (*vide* bukti P.7), kemudian dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 15 Agustus 2017, maka oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Majelis Hakim berpendapat syarat formal dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* sebagaimana

Hlm.30 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara juga telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat formal pengajuan gugatan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab jinawab dan bukti surat yang diajukan oleh para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut; -----

- Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, terakhir dengan Pangkat Pembina Tk. I Golongan ruang IV/b (*vide* gugatan bagian V. Posita/Alasan Gugatan, objek sengketa, bukti P-11, P-12, P-13, T-3, T-4);-----
- Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal 3 Oktober 2012, Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.840.000,- (seratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) (*vide* bukti T-2);-----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2013 Penggugat dinyatakan telah dibebaskan secara bersyarat dan telah membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti P-6 berupa

Hlm.31 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pelaksanaan Pelepasan Bersyarat (Ordonansi) Tahun 1939 No. 77 jo Pasal 15 KUHP dan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Nomor : 10/N.6/10/Ft.1/ 09/2013/PN.PLG dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus An. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 23 September 2013 dan bukti P-5 berupa Surat Lepas Nomor : REG.B.09.075.2013 tertanggal 23 September 2013 dari Karutan;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada persidangan tanggal 27 September 2017, setelah dinyatakan bebas bersyarat oleh Kejaksaan Negeri Palembang dan Karutan, dirinya kembali bekerja seperti semula di Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, dan hal tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat ;-----
- Bahwa kemudian melalui bukti T.4 berupa surat Nomor : 800/793/BKD.Diklat/ 2016 tertanggal 20 Juli 2016, Wakil Bupati Musi Banyuasin mengirimkan Usul Pemberhentian PNS kepada Tergugat, salah satunya atas nama Penggugat;----
- Bahwa selanjutnya Bupati Musi Banyuasin menerima bukti T-3 berupa surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Nomor: 109.a/KR.VII/BKN.E/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal : PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Hendarsyah NIP. 196709301986031004, yang pada pokoknya berisi prosedur tindak lanjut di bidang kepegawaian terhadap pidana yang didakwakan kepada Penggugat;-----
- Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, tertanggal 03 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M. M., NIP. 196709301986031004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) (*vide* bukti P-2 = T-1) yang menurut Penggugat penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum

Hlm.32 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang Baik sedangkan menurut Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

- Bahwa kemudian Penggugat diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan perbaikan penghasilan berdasarkan bukti P-8 yaitu surat Nomor: 700/128/RHS/ ITDA/2017 dan bukti P-9 yaitu surat Nomor :700/130/RHS/ITDA/2017 dari Bupati Musi Banyuasin masing-masing tertanggal 19 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian bukti P-4 yaitu surat Nomor: 900/206/VI/2017 dan bukti P-3 yaitu surat Nomor : 900/208/VI/ 2017 dari Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masing-masing tertanggal 5 Juli 2017 Perihal Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2016 yang ditujukan salah satunya kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertentangan dalil dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka untuk menemukan kebenaran materil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga untuk mengemukakan pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak bersengketa;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *ex tunc*, maka dalam mempertimbangkan mengenai keabsahan objek sengketa, baik dari segi kewenangan, prosedur maupun substansi, Majelis Hakim merujuk pada dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dan pada saat diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek

Hlm.33 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak; -----

Menimbang, bahwa sumber kewenangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2), Peraturan Pemerintah tersebut di atas, berbunyi "*Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b*";-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana terakhir bekerja dengan Pangkat Pembina Tk. I Golongan ruang IV/b;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan dalam hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil khususnya Pasal 24 ayat (2), Gubernur Sumatera Selatan selaku Tergugat adalah benar memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi secara bersamaan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa khususnya pada konsideran "Menimbang", ditemukan fakta hukum mengenai dasar faktual dan

Hlm.34 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat, yaitu:-----

- a. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal 3 Oktober 2012, Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.840.000,- (seratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----
- b. Bahwa perbuatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;-----
- c. Bahwa untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat; -----
- d. Bahwa pemberhentian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri diatur bahwa untuk kepentingan peradilan seorang PNS yang didakwa melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan atau berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, maka mulai saat penahanannya **harus dikenakan pemberhentian sementara**, selain itu jika petunjuk-petunjuk cukup meyakinkan ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan, maka pada bulan

Hlm.35 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya kepadanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji pokok yang diterimanya terakhir atau 75 % (tujuh puluh lima persen) jika belum ada petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pemberhentian sementara merupakan prosedur awal yang harus atau mempunyai nilai yang wajib untuk dikenakan kepada Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak ia ditahan, kemudian terhadap gaji harus dikenakan pemotongan sehingga gaji yang diberikan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) atau 75 % (tujuh puluh lima persen) dari gaji pokok;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 September 2017, diperoleh fakta hukum atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat prinsipal menyatakan tidak pernah menerima atau dikenai pemberhentian sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil ketika dimulai penahanan terhadap dirinya untuk proses pemeriksaan perkara yang disangkakan, selain itu baik selama pemeriksaan perkara pidana, selama menjalani pidana penjara, maupun setelah bebas sampai dengan bulan Maret 2017 Penggugat selalu menerima gaji secara penuh tanpa potongan, kemudian hal sebagaimana disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah maupun dibuktikan sebaliknya oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa mengenai penggajian Penggugat dikuatkan pula dengan adanya bukti P-12 yaitu Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (Sekretariat Daerah) Bagian Tata Pemerintahan Bulan Januari sampai dengan Maret 2017 dan bukti P-13 yaitu Daftar Tanda Terima Pembayaran Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Muba Berdasarkan Kepbup Nomor : 68/KPTS-BPKAD/2017 Tanggal 25 Januari 2017 Bulan Januari sampai dengan Maret 2017, yang mana diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat sampai dengan bulan Maret 2017 masih menerima

Hlm.36 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gaji sebesar Rp. 4.404.500,- (empat juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan tunjangan tambahan sebesar Rp. 1.020.000,- (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melewati salah satu tahapan atau prosedur yang diwajibkan atau diharuskan sebelum adanya pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu pemberhentian sementara dan pemotongan gaji;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan yang dijadikan dasar hukum sebagaimana termuat dalam konsideran "Menimbang" objek sengketa yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara *juncto* Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati bukti T.2 berupa Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.PLG tanggal 3 Oktober 2012, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, serta dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp. 106.840.000,- (seratus enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa dengan kembali mencermati objek sengketa, di dalamnya memuat keputusan yang menetapkan sebagai berikut:-----

Hlm.37 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil:

Nama : Drs. H. HENDARSYAH, M.M.;-----
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 30 September 1967;-----
NIP : 196709301986031004;-----
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tk. I / IV/b;-----
Instansi : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
Terhitung Mulai Tanggal : Akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

KEDUA : ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian ditetapkan keputusan objek sengketa *a quo* adalah pada tanggal 3 Oktober 2016 dan melalui diktum "Kesatu" maka objek sengketa diberlakukan terhitung mulai tanggal "akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", sementara itu dalam objek sengketa *a quo* tidak ditemukan dasar pertimbangan perihal alasan mengapa objek sengketa dalam perkara ini diberlakukan surut dari tanggal ditetapkan yaitu terhitung mulai tanggal "akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap"; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pemberhentian PNS yang ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan pasti dimuat dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan: "*Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan*";-----

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan tersebut di atas dapat dikecualikan

Hlm.38 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (6) yang merumuskan : "*Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat*";-----

Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut, Pengadilan berpendapat perihal alasan mengapa objek sengketa *a quo* diberlakukan surut dari tanggal ditetapkannya tersebut seharusnya dimasukkan atau dicantumkan secara jelas dalam konsideran "Mengingat" pada objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa apabila instrumen tanggal "akhir bulan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap" diberlakukan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, berarti terhitung *setidaknya* sejak akhir bulan Oktober 2012 atau sejak setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang tersebut diucapkan pada tanggal 3 Oktober 2012 dan dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa sementara itu penandatanganan keputusan dilakukan oleh Gubernur Sumatera Selatan pada tanggal 3 Oktober 2016 atau 4 (empat) tahun kemudian, yang mana hal tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah tepat dan bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu maupun yang didasarkan pada kepentingan bersama, baik secara preventif untuk mencegah sebelum adanya tindakan badan/pejabat tata usaha Negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat, maupun **secara represif setelah adanya tindakan melawan hukum atau merugikan rakyat yang dilakukan oleh badan**

Hlm.39 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pejabat tata usaha Negara, sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya terbatas pada fakta-fakta hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa, melainkan juga dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai akibat setelah terbitnya objek sengketa;----

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dirinya diperintahkan untuk mengembalikan kelebihan pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan perbaikan penghasilan, hal tersebut selaras dengan bukti P-8 yaitu surat Nomor: 700/128/RHS/ITDA/2017 dan bukti P-9 yaitu surat Nomor :700/130/RHS/ITDA/2017 dari Bupati Musi Banyuasin masing-masing tertanggal 19 Juni 2017 Perihal Tindak Lanjut atas LHP BPK RI yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, kemudian bukti P-4 yaitu surat Nomor: 900/206/VI/2017 dan bukti P-3 yaitu surat Nomor : 900/208/VI/2017 dari Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin masing-masing tertanggal 5 Juli 2017 Perihal Tindak Lanjut Atas Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2016 yang ditujukan salah satunya kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, diatur bahwa bagi Pegawai yang telah dikenakan pemberhentian sementara, apabila ternyata bersalah, maka harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali;-----

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri tersebut, menurut Majelis Hakim harus dimaknai sebagai suatu tuntutan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Pejabat Pembina Kepegawaian untuk aktif melakukan pemantauan terhadap proses peradilan dalam hal Pegawai Negeri Sipil tersangkut tindak pidana,

Hlm.40 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 maupun Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sehingga apabila proses peradilan telah selesai dan putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat segera dilakukan tindakan terhadap administrasi kepegawaiannya agar dapat dihindarkan kemungkinan menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara, maka karena itu terhadap Penggugat tidak dapat diminta atau diperintahkan untuk melakukan pengembalian gaji maupun tunjangan tambahan perbaikan penghasilan) yang telah dibayarkan dan diterima oleh Penggugat, selain itu Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat melimpahkan atau mengalihkan pertanggungjawaban kepada Pegawai yang akan diberhentikan termasuk *in cassu* Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini, ketika Tergugat mengeluarkan objek sengketa dengan berpedoman pada surat dari Kepala Kantor Regional VII Badan Kepegawaian Negara Palembang Nomor: 109.a/KR.VII/BKN.E/IX/2016 tanggal 9 September 2016 Perihal : PNS yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Hendarsyah NIP. 196709301986031004 adalah dapat dibenarkan, namun karena telah melewati satu tahapan penting yaitu pemberhentian sementara yang sifatnya wajib dan terlebih tindakan pemberhentian (jika memang dijatuhkan kepada Pegawai) itu harus disegerakan agar memenuhi asas kepastian hukum, sehingga dapat disimpulkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik secara prosedural maupun materiil, telah bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;-

Hlm.41 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan *a quo* oleh Tergugat mengandung cacat yuridis dari segi prosedur dan substansinya, maka tuntutan Penggugat agar Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Drs. H. Hendarsyah, M. M. NIP. 196709301986031004 Pangkat/Golongan Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah terbukti, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam Gugatannya untuk menyatakan batal terhadap objek sengketa adalah **beralasan hukum untuk dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada ketentuan Pasal 97 ayat (7), (8), (9), (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya diatur Putusan Pengadilan selain memuat pernyataan ditolak, dikabulkan, tidak diterima dan gugur, juga dapat memuat kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat salah satunya berupa kewajiban untuk mencabut objek sengketa, kewajiban pembebanan ganti rugi dan bila menyangkut kepegawaian dapat disertai dengan rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan **mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa** tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya karena objek sengketa telah dinyatakan batal, dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, maka sangat relevan pula Majelis Hakim **mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula**;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana termuat dalam Gugatan, selain memuat mengenai pokok sengketa, Penggugat juga memohon agar

Hlm.42 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, sehingga terhadap permohonan Penggugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Dalam Penundaan :-----

Menimbang, bahwa mengenai penundaan diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat, permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan itu tetap dilaksanakan, dan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Keputusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :-----

- a. Kerugian negara; -----
- b. Kerusakan lingkungan hidup; dan/atau -----
- c. Konflik sosial; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati Gugatan Penggugat, dalil permohonan penundaan pada pokoknya yaitu karena menimbulkan kerugian yang tidak sebanding dengan manfaat kepentingan Penggugat dan sulit bagi Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga karena tidak lagi menerima gaji dan diwajibkan untuk mengembalikan gaji yang telah diterima;-----

Hlm.43 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung baik ketika masih dalam tahapan Jawab-Jinawab maupun selama pembuktian, Penggugat tidak bisa membuktikan atau tidak ada menunjukkan adanya kepentingan yang sangat mendesak atau urgensi penundaan pelaksanaan objek sengketa, lagi pula atas terbitnya objek sengketa tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana disyaratkan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga terhadap **permohonan penundaan** pelaksanaan objek *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini ; ----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Hlm.44 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa
ini;-----

MENGADILI

Dalam Penundaan :-----

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat;-----

Dalam Pokok Sengketa: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor:
1936/KPTS/BKD.I/ 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Drs. H.
Hendarsyah, M. M. NIP. 196709301986031004 Pangkat/Golongan Ruang :
Pembina Tingkat I (IV/b); -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Selatan
Nomor: 1936/KPTS/BKD.I/ 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Sebagai Pegawai Negeri Sipil tertanggal 3 Oktober 2016 atas nama Drs. H.
Hendarsyah, M. M. NIP. 196709301986031004 Pangkat/Golongan Ruang :
Pembina Tingkat I (IV/b);-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,-
(seratus lima puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari **Selasa** tanggal **10 Oktober 2017** oleh kami **BAHERMAN, S.H.**, sebagai
Hakim Ketua Majelis, **HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.** dan **Hj. SUAIDA
IBRAHIM, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal
18 Oktober 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Hlm.45 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Palembang dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal serta Kuasa Hukum
Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

TTD.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H.,M.H.

TTD.

Hj. SUAIDA IBRAHIM, S.H.,M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD.

BAHERMAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

ALAMSYAH, S.H.,M.H.

Hlm.46 dari 46 hlm/Putusan No.54/G/2017/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara Nomor 54/G/2017/PTUN-PLG :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 40.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 4.000,-
<u>5. Biaya Meterai Putusan Akhir</u>	<u>:Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)